

PENGEMBANGAN KEGIATAN MUSYAWARAH MELALUI MODEL *PROBLEM BASED LEARNING (PBL)* DALAM PEMBELAJARAN ILMU FIKIH DI MA'HAD 'ALY PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

Izzah Wahyunisfah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
email: najmalizza@gmail.com

Basiran

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
email: basiran@syekhnurjati.ac.id

Received : 22 Desember 2023 | Revised : 27 Desember 2023 | Accepted : 05 Januari 2024

Abstract

The success of learning can be achieved with the existence of an appropriate learning model. The learning model becomes more important than the material it self. The purpose of this study determined the implementation of the deliberation in learning fiqh at Ma'had 'Aly Lirboyo Kediri, as well as to determine the supporting and inhibiting factors for the implementation of the deliberation in learning fiqh at Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. This paper is the result of qualitative research using interviews, observation, documentation. Data analysis carried out using qualitative descriptive analysis techniques. The approach used phenomenological approach. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis with a phenomenological approach. Based on the results of research and data analysis, obtained 2 (two) types of deliberation models in learning fiqh at Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri; namely: first, group deliberation; and second, joint deliberation.

Keywords: *Deliberation Method, Jurisprudence Learning*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara.¹ Pendidikan memiliki kedudukan yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Melihat pendidikan sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.

Peningkatan mutu pendidikan dapat dirasakan apabila pendidikan tersebut dinyatakan berhasil baik ketika di dalam proses pembelajaran maupun hasil nyata yang terwujud dalam kepribadian pembelajar itu sendiri. Keberhasilan dan kegagalan sebuah pendidikan sangat bergantung pada komponen-komponen atau faktor yang membangunnya. Diantara komponen tersebut adalah konsep pendidikan yang terdapat di dalam penggunaan model dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang pengajar harus dapat memilih cara mengajar yang baik dengan menggunakan model serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Sebuah pendidikan tanpa konsep yang jelas akan berdampak pada ketidak-jelasan maksud ataupun arah serta tujuan pendidikan itu sendiri. Hal ini harus diperhatikan mengingat pendidikan adalah sebuah aktifitas yang memiliki maksud tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan individu sepenuhnya.² Dalam proses pendidikan, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pokok dan sangat menentukan. Tercapai dan tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana proses pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktifitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

¹Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jogyakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 1

Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas pengajar, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik.³ Materi pelajaran yang sederhana atau kurang menarik tapi jika disajikan dengan suatu model dan strategi pembelajaran yang bagus, akan menjadi suatu materi yang menarik, dan sebaliknya jika materi pelajaran yang menarik akan tetapi tidak disajikan dengan suatu model dan strategi pembelajaran yang bagus maka akan menyebabkan materi pelajaran tersebut menjadi kurang diperhatikan serta kurang diminati oleh peserta didik. Model pembelajaran benar-benar memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar harus dapat memilih cara mengajar yang baik dengan menggunakan model, strategi, serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Salah satu hal yang sering dilupakan dalam kegiatan pembelajaran adalah suatu kenyataan bahwa hakikat pembelajaran merupakan bagaimana peserta didik belajar, bukan bagaimana guru mengajar.⁴ Oleh karena itulah model pembelajaran benar-benar memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Selain model pembelajaran, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi serta memiliki peran penting dalam proses kegiatan sistem pembelajaran yang diantaranya adalah peran pengajar, peran peserta didik, sarana-prasarana, alat dan media yang tersedia, serta lingkungan tempat dilakukannya suatu pembelajaran. Peran peserta didik di dalam proses pembelajaran haruslah menjadi pembelajar yang aktif. Dengan peserta didik yang menjadi pembelajar aktif, maka diharapkan akan tercipta suatu sistem pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang aktif secara fisik maupun mental. Pembelajaran aktif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dari peserta didik serta kapasitas peserta didik untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi pelajaran yang diberikan. Jadi, dalam pembelajaran aktif, kegiatan belajar-mengajar tidak semata-mata digunakan untuk menyampaikan informasi saja.

³Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 85

⁴Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103

Pembelajaran aktif merupakan suatu keharusan pelaksanaannya dalam sistem pembelajaran. Hal ini dikarenakan sangat berguna serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan kemampuan berpikir analitis peserta didik. Sejauh ini, berbeda dengan pengetahuan dan teori yang ada dalam prakteknya proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan islam di Indonesia dianggap oleh banyak pihak masih menggunakan sistem belajar konvensional. Dikatakan konvensional karena masih setia menggunakan cara-cara tradisional. Dalam paradigma pembelajaran konvensional anak dipandang sebagai obyek yang sifatnya pasif, pengajaran berpusat pada pengajar atau guru (*teacher centered*) dan pengajar adalah pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran berfokus pada penguasaan materi saja.

Pembelajaran yang berfokus pada penguasaan materi memang terbukti berhasil dalam urusan mengingat atau memori jangka pendek, akan tetapi pembelajaran semacam ini menemui kegagalan dalam membekali kemampuan pemecahan masalah kepada peserta didik untuk jangka panjang.⁵ Jika proses pembelajaran hanya melatih peserta didik untuk menghafal atau mengerjakan tes tertulis saja, maka kemampuan peserta didik hanya terbatas pada kemampuan kognitif saja, yaitu menghafal dan mengingat. Untuk dapat menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, peserta didik dalam proses belajarnya harus dilatih untuk terbiasa menghadapi masalah-masalah *riil* yang ada di sekitarnya.

Dalam konsep pendidikan modern, pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dalam pelaksanaannya mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilannya bisa dilihat dari segi kuantitas serta kualitasnya. Pembelajaran yang efektif dapat menghadirkan kehidupan nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat jembatan penghubung antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang tidak terbatas dan setahap

⁵ Amri, Sofan & Ahmadi, I. K, *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 83.

demis setahap dari proses mengkonstruksi pengetahuan sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh informasi dari Ust. Amin Taqiuddin bahwa model yang dipakai dalam pembelajaran fikih pada Ma'had Aly pondok pesantren Lirboyo Kediri yaitu menggunakan model musyawarah dengan memfokuskan pada kajian-kajian masalah. Dalam konsep pendidikan modern, model pembelajaran yang memfokuskan pada kajian masalah-masalah faktual disebut dengan pembelajaran berbasis masalah atau *Problem Based Learning*. Bern dan Erickson mendefinisikan Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai model pembelajaran yang mengajak peserta didik terlibat dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan beberapa konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin keilmuan.⁶ Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered*) dengan cara menghadapkan peserta didik dengan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pembelajaran difokuskan pada sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik, sehingga mereka merasa memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun pengajar hanya mendukung dan memberikan bimbingan kepada peserta didik.⁷

Dalam konteks musyawarah yang dilakukan di dalam pembelajaran fikih di Ma'had Aly Lirboyo, penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah tidak hanya menekankan pada pemahaman teoritis semata, tapi juga menekankan kepada peserta didik untuk merefleksikan pemahamannya dengan dunia nyata lewat masalah-masalah *fihiyyah* yang aktual. Seperti diketahui, fikih merupakan ilmu yang amali (praktis), yang tidak bisa dilepaskan dari setiap sisi kehidupan setiap muslim. Melihat keluasan cakupan dan ruang lingkup fiqh tersebut, pastinya tidak bisa sembarangan dalam memilih dan menentukan strategi maupun metode pembelajaran. Strategi yang dipilih dalam menyajikan materi-materi fiqh haruslah benar-benar relevan sehingga tidak hanya menjamah aspek teori saja, tapi juga aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari.

⁶ Komalasari, K, *Pembelajaran Kontekstual : Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

⁷ Syaifulloh, A. (2016). Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (PBL) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih di MA Khozinatul „Ulum Blora Jawa Tengah. Wahana Akademika, 3(2), hlm. 121–136

Pembelajaran model musyawarah sendiri merupakan model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik belajar kritis sehingga dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam mengambil suatu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang sama.

Berangkat dari temuan yang diperoleh peneliti dalam wawancara tersebut, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang musyawarah yang menjadi kegiatan rutinitas sehari-hari di Ma'had Aly pondok pesantren Lirboyo Kediri. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam metode pembelajaran musyawarah tersebut seorang peserta didik tidak hanya belajar materi pelajaran saja, akan tetapi peserta didik juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana bekerjasama dengan tim, serta saling menghargai antar sesamanya. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tema pembelajaran kooperatif dengan judul "Implementasi Musyawarah Melalui Model PBL (*Problem Based Learning*) Dalam Pembelajaran Ilmu Fikih Di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri."

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ella Yosy Anggiana,⁸ dalam skripsinya yang berjudul "Metode Musyawarah Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto." Penelitian Ella Yosy Anggiana, terfokus pada penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih saja serta subjek penelitian yang berupa Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto secara menyeluruh, baik tingkat ula, maupun wustho. Khulusinniyah dan Ahmadi⁹ dalam penelitian yang berjudul "Pendampingan Dalam Kegiatan Muhafadzah Dan Musyawarah Kitab Kuning Bagi Santri Putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo." Juga membahas tentang model pembelajaran musyawarah. Objek penelitian dari Khulusinniyah dan Ahmadi membahas tentang Kegiatan Muhafadzah Dan Musyawarah Kitab Kuning secara global yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

⁸ Ella Yosy Anggiana, *Metode Musyawarah Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto*, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2018).

⁹ Khulusinniyah dan Ahmadi, *Pendampingan Dalam Kegiatan Muhafadzah Dan Musyawarah Kitab Kuning Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*, Jurnal As Sidanah, Vol. 1 No. 1, April 2019.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran fikih dengan metode musyawarah di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana model pembelajaran di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam model musyawarah pembelajaran ilmu fikih di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tawaran model pembelajaran bagi lembaga pendidikan islam formal dalam rangka pengembangan pembelajaran mata pelajaran PAI, khususnya fikih.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu aktifitas dan metode berfikir yang digunakan oleh seseorang untuk memecahkan atau menjawab suatu masalah. Penelitian ini dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Hal ini dilakukan secara sengaja karena masih adanya suatu kenyataan dalam kehidupan sosial yang masih belum diketahui atau belum dipahami. Penelitian ini dikatakan bertujuan karena dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah.

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang dipandang sebagai cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah.¹⁰ Hal ini sangat penting karena turut menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggung jawabkan oleh seorang peneliti. Jenis penelitian ini berjenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (*field research*), seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di lembaga pendidikan islam pondok pesantren Lirboyo.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

¹⁰ Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 36.

subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistic* (utuh) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹ Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok¹². Penelitian diskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan fenomena yang ada secara kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi hal-hal selama proses pembelajaran fikih dengan metode musyawarah di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dalam sebuah penelitian yang dia lakukan¹³. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam pendekatannya adalah teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Hal ini dikarenakan fenomenologi merupakan suatu bidang studi tentang persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari setiap individu yang ada di dalam suatu sistem sosial¹⁴. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha mengungkap serta memahami arti dari peristiwa serta kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti berusaha mengungkap dan memahami pengimplementasian metode musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih di Ma'had 'Aly yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam kondisi yang wajar dengan maksud menghilangkan kesan subyektifitas agar data yang diperoleh oleh peneliti benar-benar berupa data yang valid.

¹¹ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

¹² Nana Syaodih, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda, 2017), hlm. 72.

¹³ Bahder, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 127

¹⁴ Amirudin, dan Asikin, Zainal. (*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 218.

¹⁵ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian*, hlm. 9.

Dalam proses mengkonfrontasikan hasil dengan konsep ini diperlukan suatu pemahaman serta pengetahuan yang mendalam yang dapat menjadikan keabsahan penafsiran peneliti. Hal inilah yang menurut J.R Raco dapat menjadi klaim utama keabsahan dalam metode pendekatan fenomenologi.¹⁶ Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup metode musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih di Ma'had 'Aly yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Adapun fokus pembahasannya terdapat dalam pengembangan metode musyawarah beserta dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran ilmu fikih di Ma'had 'Aly yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lembaga pendidikan pondok pesantren lirboyo ini terletak di jalan KH. Abdul Karim Desa Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo tidak pernah bisa lepas dari sang pendirinya, yaitu Mbah Manaf yang kemudian dikenal dengan nama KH. Abdul Karim. Lirboyo pada waktu itu ialah sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang amoral dan banyak penjahat. Keadaan seperti ini membuat Lurah Lirboyo prihatin. Atas bantuan Kepala Desa Lirboyo sepetak tanah 1785 m² yang dibeli oleh kiai Sholeh untuk KH. Abdul Karim didirikan sebuah Pondok Pesantren untuk memperbanyak pundi-pundi dakwah agama islam. Tahun 1910 berdirilah sebuah bangunan dengan arsitektur sederhana. Bangunan inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Pondok Pesantren Lirboyo.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo dan semakin banyaknya santri yang belajar, metode lama yang berupa pengajian weton, sorogan, dan bandongan dirasa kurang dapat mengakomodir kebutuhan santri akan ilmu pengetahuan agama. Karena banyak santri yang ternyata belum bisa membaca dan menulis. Maka pada tahun 1925 didirikanlah Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien (MHM). Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien (MHM) menggunakan sistem klasikal (sekolah) dengan dua tingkatan. Tingkatan sifir (kelas persiapan) selama 3 tahun dan

¹⁶ J.R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 86.

tingkat Ibtida'iyah selama 5 tahun waktu belajarnya mulai malam hari pukul 19.00-23.00 WIS dengan materi pelajaran berupa Nahwu Shorof, balaghoh dan materi pendukung lainnya seperti kitabah (tulis menulis), ilmu Tajwid dan Al-Qur'an. Untuk menangani musyawarah (diskusi) siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien (MHM) yang diperlukan untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran di Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien (MHM), maka didirikan Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM).

Dalam perkembangannya, Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM) kemudian juga menangani beberapa pelajaran ekstrakurikuler dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk ikut serta mengembangkan daya kreatifitas siswa. Namun, mengingat pentingnya arti musyawarah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sebagian aktifitas Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM) dihilangkan agar lebih menfokuskan tugas untuk menangani musyawarah. Keberadaan Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM) Pada awalnya, peserta yang mengikuti musyawarah sekitar 90 orang. Kemudian Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien (MHM) mewajibkan siswanya yang berdomosili di pondok untuk mengikutinya, dan ternyata bisa berjalan lancar sampai sekarang. Salah satu kegiatan Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM) adalah kegiatan penataran keroisan difungsikan untuk memberikan bekal dan lebih memantabkan santri dalam bermusyawarah. Kegiatan ekstra ini diikuti oleh delegasi dari tiap-tiap lokal. Penataran keroisan ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merupakan pembekalan bagi siswa kelas II-V ibtida'iyah dengan materi yang dititik beratkan pada pengenalan musyawarah ala Lirboyo. Sedangkan tahap kedua pembekalan musyawarah menuju Bahtsul Masa-il. Pada tahap ini yang menjadi peserta penataran adalah perwakilan siswa kelas VI-III Tsanawiyah.

2. Konsepsi Model Musyawarah dalam Pembelajaran Fikih

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang supaya mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya

menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik.¹⁷ Pembelajaran menjadi kegiatan yang sangat penting dikarenakan melalui kegiatan ini terjadi proses interaksi antara pembawa pesan dengan penerima pesan atau ide. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pembawa pesan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sifat dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran apabila dihubungkan dengan suatu model pembelajaran maka dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran di kelas agar lebih kondusif.¹⁹

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pengajar yang di dalamnya berupa suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.²⁰ Model pembelajaran bersifat konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu sehingga seorang pengajar dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dalam model pembelajaran sudah mencerminkan penerapan suatu pendekatan, metode, teknik atau startegi pembelajaran sekaligus, dengan artian dalam

¹⁷Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

¹⁸Dewi Masnunah, *Implementasi Cooperative Learning Dalam pembelajaran Al-qur'an Hadits di Madrasah Aliyah Zainul Hasan I Genggong Pajarakan Probolinggo*. (Skripsi: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri, Malang, 2008), hlm. 8.

¹⁹Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, Cet. Ke VII (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 103

satu model pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode, teknik dan juga beberapa strategi pembelajaran.

Pembelajaran dengan model musyawarah merupakan suatu model pembelajaran yang mendapat perhatian besar karena memiliki arti penting dalam merangsang para peserta didik untuk berpikir dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan mandiri. Musyawarah secara bahasa memiliki pengertian menampakkan dan menawarkan sesuatu,²¹ selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.²² Dengan demikian musyawarah dapat diartikan sebagai suatu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Model musyawarah merupakan model pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi dan seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang dipimpin langsung oleh kyai atau ustadz, santri senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya.²³ Dalam pelaksanaannya, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. Dengan demikian model ini lebih menitik beratkan pada kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu. Musyawarah dilakukan untuk membahas, membedah serta memperdalam topik materi tertentu dari kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya.

Materi pembelajaran fikih jika diidentikkan dengan hukum, memiliki pengertian suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu sendiri diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang, berikutan berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya.²⁴ Fikih merupakan salah satu materi pelajaran yang membahas tentang

²¹Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu"jam Maqayis al-Lughah, Juz III* (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), hlm. 226.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 603.

²³ Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4.

²⁴ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 11-13.

hukum Islam yang bersifat amali. Materi ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman pada peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul disekitarnya yang bersifat amaliyah melalui hukum-hukum Islam.

Berdasarkan karakteristik ilmu fikih tersebut, maka dalam pembelajaran ilmu fikih diperlukan suatu model pembelajaran yang bersifat fleksibel. Penerapan model musyawarah merupakan tindakan yang sangat mendukung dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran fikih. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran musyawarah selain penyamaan *murod* atau pendalaman materi yang sedang dibahas pada batas pembelajaran waktu itu, juga membahas tentang masalah dalam kehidupan sosial, serta pemecahan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih dengan musyawarah dirasakan lebih mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran serta meningkatkan kemampuan analisis hukum islam dan memecahkan masalah masalah fikih yang muncul di masyarakat.

3. Pengembangan Musyawarah Melalui Model PBL (*Problem Based Learning*) dalam Pembelajaran Ilmu Fikih di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Ilmu fikih merupakan cabang keilmuan yang mengkaji tentang hukum islam atau syariat islam yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Materi pembelajaran fikih jika di identikkan dengan hukum, memiliki pengertian suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum dapat diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan sehingga dalam hukum tersebut terdapat ketentuan suatu perbuatan yang terlarang, berikut berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.

Implementasi model musyawarah dalam pembelajaran Ilmu fikih merupakan usaha sadar untuk mengaplikasikan pengembangan model pembelajaran ilmu fikih pada Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai langkah untuk mengaplikasikan proses pengembangan melalui kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas yang terjadi di lingkungan Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sambil

dipantau terus efektifitas serta ke efesiensiannya. Dalam dunia pendidikan yang semakin demokratis seperti zaman sekarang ini, metode musyawarah mendapat perhatian besar karena memiliki arti penting dalam merangsang peserta didik untuk berpikir dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan mandiri. Pengaplikasian model musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih ini sangat berguna karena dapat mendorong peserta didik untuk belajar kritis, serta dapat mendorong peserta didik mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengambil satu atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang sama.

Metode musyawarah dalam pembelajaran ilmu fikih sangat disukai oleh peserta didik di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan model ini dapat diperoleh pengaruh positif yang dapat dilihat pada kemampuan penguasaan materi ilmu fikih di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Metode musyawarah dirasa lebih efektif digunakan untuk memahami peserta didik dalam mempelajari ilmu fikih. Hal ini dikarenakan dalam metode ini sekelompok santri tertentu membahas permasalahan, baik yang diberikan mustahiq maupun masalah aktual yang benar-benar sedang terjadi atau sedang trending pada masyarakat. Penguasaan metode ini terdapat pula nilai positif yaitu, kemampuan dalam memahami kitab lebih cepat dan dapat menjadikan peserta didik lebih memahami ilmu fikih secara mendalam dalam skala yang lebih luas dalam permasalahan-permasalahan fikih yang terjadi di masyarakat. Pola ini akan memberikan pengetahuan lebih banyak dan luas kepada para peserta didik. Proses pembelajaran dalam kegiatan musyawarah secara umum terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pembukaan musyawarah oleh pimpinan musyawarah dilanjutkan penyampaian tema dan bahan pelajaran yang akan dibahas. Materi pembelajaran dipresentasikan oleh santri yang bertugas sesuai jadwal dengan membaca teks kitab fikih kemudian menterjemahkannya dan menjelaskan kandungan kitab tersebut. Kedua, setelah pemaparan materi, pimpinan musyawarah membuka waktu untuk sesi tanya jawab seputar teks kitab dan maknanya selama 30 menit. Selanjutnya, pimpinan musyawarah membuka sesi waqi'iyah, yakni sesi pembahasan masalah-masalah fikih faktual dan kontemporer. Sesi ini diberikan porsi waktu 1 jam dan terkadang bisa lebih melihat masalah yang sedang dipecahkan.

Adapun tahapan dalam sesi waqi'iyah yang pertama adalah pengajuan masalah. Pada tahap ini, peserta musyawarah diberikan waktu untuk mengajukan problem, masalah, atau kasus *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan materi pembahasan. Masalah biasanya dideskripsikan dalam bentuk narasi sebuah fenomena yang mengandung kesenjangan dalam hukum islam. Permasalahan yang diangkat dalam sesi ini harus memenuhi ketentuan yaitu faktual, kontemporer, belum pernah dibahas sebelumnya, dan sesuai dengan tema yang dibahas. Tahapan kedua, yaitu seleksi masalah. Pada tahap ini, pimpinan musyawarah menampung masalah yang diajukan oleh peserta kemudian menawarkan masalah kepada para peserta untuk diseleksi dengan cara diskusi dan kemudian disetujui untuk dibahas. Dalam musyawarah harian, masalah yang dibahas dibatasi hanya satu masalah karena waktunya yang relatif sedikit. Tahapan ketiga, Tashawwur al-Mas'alah atau pendefinisian masalah. Yaitu tahap pendalaman deskripsi masalah, analisis masalah, pembahasan istilah-istilah terkait masalah, dan klarifikasi kepada *sa'il* atau yang mengajukan masalah. Selanjutnya, Ketika permasalahan dianggap cukup jelas, maka para santri diberikan waktu untuk melakukan pencarian informasi, data, dan solusi terkait permasalahan yang dikaji melalui kitab-kitab fikih. Pencarian tersebut dilakukan secara berkelompok kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Temuan-temuan di tingkat kelompok tersebut kemudian diajukan sebagai alternatif solusi kepada *ro'is* musyawarah untuk kemudian dikomunikasikan dengan semua peserta musyawarah. Tahapan yang ke empat adalah *al-Radd wa al-I'tiradl*, Secara bahasa *al-Radd wa al-I'tiradl* memiliki arti bantahan dan sanggahan. Pada tahap ini santri menganalisis berbagai alternatif solusi yang telah diajukan masing-masing kelompok dan mendiskusikannya untuk menentukan solusi yang paling relevan. Tahap ini biasanya memakan waktu yang cukup lama karena terjadi adu data dan argumen dari tiap-tiap kelompok yang mengajukan jawaban. Tahapan yang terakhir adalah Menentukan solusi. Setelah mendiskusikan beberapa alternatif, maka ditentukan solusi yang paling relevan yang kemudian dirumuskan menjadi kesepakatan forum. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan atau tidak ditemukan pemecahan masalah, maka masalah akan di-mauquf-kan atau ditangguhkan. Masalah yang ditangguhkan ini selanjutnya akan dibawa kepada forum musyawarah bulanan.

Masalah yang dimusyawarahkan dapat berupa masalah dalam kehidupan sosial, pemecahan kasus dalam kehidupan sehari-hari serta pemecahan masalah tentang berbagai pendapat mengenai materi yang sedang menjadi pembahasan dalam pelajaran fikih itu sendiri. Metode musyawarah merupakan tindakan yang sangat mendukung dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih selain dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran juga dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum islam dan memecahkan masalah-masalah fikih yang muncul di masyarakat. Dengan adanya masalah yang harus dipecahkan oleh santri, mereka akan belajar secara mandiri untuk mencari informasi dari kitab-kitab fikih yang lebih luas, menganalisa, serta menyimpulkan hasil analisa tersebut. Diterapkannya metode musyawarah di kelas ini merupakan suatu tindakan yang tepat, karena dari segi tingkat kelas yang lebih tinggi mereka lebih menguasai materi tentang fikih dan permasalahannya sehingga kemungkinan untuk menjadikan musyawarah semakin aktif dan lebih hidup.

Terdapat dua macam metode musyawarah yang merupakan pengembangan dari praktek musyawarah yang dilakukan di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yang pertama adalah Musyawarah Kelompok (membuat kelompok). Pada musyawarah kelompok ini, musyawarah dipimpin oleh 1 orang rois kelompok yang mana dalam tiap kelompok terdiri dari 5-7 peserta didik yang telah dikelompokkan sesuai dengan kebijakan Bapak Mustahiq. Musyawarah kelompok ini dilaksanakan selama 30 menit (mulai pukul 14.30-15.00 WIS), dan materi yang diro'isi adalah pelajaran Hissoh Ula. Musyawarah kelompok dipimpin oleh 1 orang rois kelompok. Kegiatan musyawarah kelompok diawali dengan pememurodan serta penjelasan materi pelajaran yang dimusyawarahkan, menyimpulkan materi, membuka pertanyaan murod kemudian membahasnya, pertanyaan seputar pemahaman materi dasar, dan untuk pertanyaan yang belum terselesaikan bisa dilanjutkan saat musyawarah bersama. Metode musyawarah yang kedua adalah musyawarah bersama. Dalam musyawarah bersama dipimpin oleh seorang rois pelajaran dan sekaligus berperan sebagai moderator, dan orang yang bertanya disebut *sa'il*, penjawab disebut *mujib* dan yang tidak setuju dengan jawaban yang ada disebut penyanggah. Tugas moderator adalah menyimpulkan materi yang telah dibahas di musyawarah kelompok, kemudian

memimpin jalannya musyawarah. Pada musyawarah bersama ini diawali dengan membuka pertanyaan murod dan kemudian membahasnya, pertanyaan tersebut berupa pemahaman materi dasar, membuka pertanyaan yang belum terselesaikan dalam musyawarah kelompok, serta pertanyaan pengembangan.

Urutan langkah dalam memimpin pembahasan masalah dalam musyawarah bersama diawali dengan penyampaian pertanyaan oleh moderator kepada *musyawirin*. Selanjutnya, moderator mencari jawaban dari beberapa *mujib* untuk memperoleh jawaban yang berbeda-beda. Setelah diperoleh jawaban yang berbeda-beda, kemudian dari beberapa jawaban yang ada tersebut diangkat satu jawaban untuk kemudian ditanggapi oleh anggota musyawarah yang lain. Setelah ada tanggapan (sangkal) dari anggota musyawarah yang lain, moderator menyampaikan tanggapan itu kepada *mujib* yang jawabannya diangkat tadi. *Mujib* harus menjawab semua sangkal yang dilontarkan kepadanya. Jika *mujib* tidak bisa menjawab sangkal-sangkal yang diajukan anggota musyawarah, maka moderator mencarikan bantuan jawaban kepada anggota musyawarah yang lain, yang memiliki jawaban yang sama dengan *mujib* yang jawabannya diangkat tadi. Kemudian jawaban diperkuat dengan *ibarot-ibarot* atau referensi dari kitab-kitab *mu'tabar* yang menjadi tendensi dari masalah yang sedang dibahas. Hal ini tidak menutup kemungkinan, referensi yang dimunculkan itu masih bisa disangkal dan dikomentari. Jika waktu sudah habis, sedangkan musyawarah belum selesai, bisa dilanjutkan dilain kesempatan. Dan permasalahannya yang masih belum terjawab dianggap *mauquf* (belum ditemukan jawabannya). Jika terjadi *mauquf*, Ro'is Am diharap menanyakan kepada *mustahiq*, dan memberitahukan hasilnya kepada seluruh anggota musyawarah. Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan musyawarah dapat dinyatakan sebagai model pembelajaran yang efektif karena dapat memotivasi bagi para peserta didik untuk berani tampil di depan umum ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Model Musyawarah Dalam Pembelajaran Ilmu Fikih di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Tidak ada model pembelajaran yang sempurna. Setiap model pembelajaran tentu mengandung kelebihan dan kekurangan. Model pembelajaran model musyawarah sebagaimana yang dipraktekkan di Ma'had Aly Lirboyo Kediri. Kelebihan dan

kekurangan ini bisa diperoleh dari hasil evaluasi belajar peserta didik itu sendiri karena dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui kemampuan serta perkembangan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran yang sedang dipelajari. Musyawarah pelajaran fikih sebagaimana diungkapkan di atas, sangat bermanfaat bagi pemahaman peserta didik di pondok pesantren. Oleh karena itulah evaluasi pada model pembelajaran ini sangat diperlukan. Berdasarkan evaluasi dari model musyawarah dalam pembelajaran fikih tersebut diperoleh kelebihan dan juga kekurangan. Model Musyawarah memiliki beberapa kelebihan ketika diterapkan dalam pembelajaran. Diantara kelebihan-kelebihan model musyawarah dalam pembelajaran adalah pertama, dapat merangsang peserta didik dalam belajar. Pembelajaran dengan menggunakan model musyawarah akan membawa pada suasana pembelajaran yang merangsang dan menyenangkan. Model musyawarah akan lebih aktif dan kreatif khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Kedua, melatih peserta didik untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, pembelajaran dengan menggunakan model musyawarah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan gagasannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. Maka dengan demikian akan melatih mereka agar terbiasa mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal (lisan). Keempat, melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah akan sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat diantara anggota kelompok diskusi. Adanya perbedaan dalam musyawarah merupakan dinamika yang pasti terjadi. Karena bukan musyawarah jika tidak ada perbedaan. Dengan demikian, peserta didik akan terlatih untuk saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota. Dalam musyawarah biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok musyawarah, sehingga dalam hal ini akan dapat melatih jiwa kepemimpinan peserta didik, dan secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pemahaman peserta didik (santri).

Selain memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, model musyawarah juga memiliki beberapa kelemahan jika diterapkan dalam pembelajaran. Kelemahan model musyawarah dalam pembelajaran fikih di Ma'had Aly Lirboyo adalah: pertama, pembicaraan dalam diskusi sering dikuasai oleh peserta

didik yang memiliki keterampilan dalam berbicara saja, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran tidak merata. Kedua, kegiatan musyawarah membutuhkan persiapan yang cukup. Ketiga, kurangnya persiapan akan mengakibatkan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Keempat, pembahasan dalam musyawarah suka meluas kesana kemari, sehingga kesimpulan tidak fokus pada permasalahan dan menjadi kabur. Kelima, pelaksanaan musyawarah memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga terkadang tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Kelima, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol yang berakibat adanya pihak-pihak yang merasa tersinggung, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran dengan model musyawarah, selain kelebihan dan kekurangannya tentunya ada faktor yang mendukung sebagai penunjang suksesnya proses pembelajaran. Faktor Pendukung model musyawarah dalam pembelajaran fikih di Ma'had Aly Lirboyo diantaranya adalah: yang pertama, musyawarah dipimpin oleh seorang rois yang bertugas menyampaikan materi musyawarah sekaligus menjadi moderator jalannya musyawarah. Kedua, musyawarah kelompok kecil terdiri dari enam sampai tujuh peserta didik, bertujuan agar peserta didik lebih fokus dan memahami materi yang disampaikan oleh rois kelompok. Ketiga, sesi tanya jawab dari pembahasan masalah yang belum terpecahkan dalam musyawarah kelompok kecil sehingga keadaan musyawarah menjadi lebih hidup dan menarik. Selain faktor pendukung internal diatas, terdapat juga faktor pendukung eksternal yang meliputi: adanya absen kehadiran peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, serta adanya pendampingan yang dilakukan oleh dewan pengajar selama proses musyawarah. Kesemua faktor tersebut diatas merupakan faktor yang mendukung lancarnya kegiatan musyawarah itu sendiri.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam model musyawarah dalam pembelajaran fikih di Ma'had Aly Lirboyo. Adapun faktor penghambat metode musyawarah tersebut adalah: Pertama, masih banyaknya peserta didik yang terlambat datang ke kelas. Kedua, peserta didik masih ada yang lupa membawa buku materi musyawarah. dan yang ketiga, banyaknya peserta didik yang pendiam sehingga cenderung pasif dalam musyawarah.

SIMPULAN

Pondok pesantren Lirboyo merupakan salah satu contoh pesantren salaf dengan corak fiqhi. Kecenderungan fiqih pesantren ini juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan musyawarah fiqhiyyah yang dilaksanakan setiap hari. Kegiatan musyawarah ini secara prinsip merupakan suatu pengembangan dari model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan *problem based learning* (PBL) dalam bidang fikih. Meskipun tidak sesempurna konsep aslinya, model musyawarah telah memenuhi prinsip dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Model musyawarah dalam pembelajaran fikih di Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri digolongkan dalam dua jenis yaitu: musyawarah kelompok dan musyawarah bersama. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode musyawarah dalam kegiatan pembelajaran fikih yang digunakan di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Faktor pendukung dalam metode musyawarah pembelajaran fikih ini adalah diberlakukannya absen musyawarah untuk kedisiplinan peserta didik, adanya pembagian musyawarah kelompok untuk *hissoh ulaa*, serta musyawarah bersama atau berkembang secara berbaris untuk *hissoh* kedua, adanya keberadaan *ro'is* (peserta didik yang ditunjuk ustadz) untuk memaparkan materi di setiap kelompok, serta adanya sesi Tanya jawab tentang materi yang menjadikan musyawarah lebih hidup. Adapun faktor penghambat dalam metode musyawarah ini adalah banyaknya peserta didik yang datang terlambat, banyaknya peserta yang tidur-tiduran ketika musyawarah berlangsung, serta masih ditemukan peserta dari luar daerah jawa yang masih kesulitan mengalihkan makna jawa ke bahasa Indonesia.

JURNAL
STUDI PESANTREN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Husain bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III*. Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi. 1972.
- Amirudin, dan Asikin, Zainal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Amri, Sofan & Ahmadi, I. K, *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2012.
- Anggiana, Ella Yosy. “Metode Musyawarah Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.” Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Ashraf, Ali. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Bahder. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2011.
- Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo. *Metodologi Pengajaran Agama*, Semarang: Pustaka Pelajar. 2004.
- Komalasari, K. *Pembelajaran Kontekstual : Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama
- Khulusinniyah dan Ahmadi, “Pendampingan Dalam Kegiatan Muhafadzah Dan Musyawarah Kitab Kuning Bagi Santri Putri Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.” *Jurnal As Sidanah*, Vol. 1 No. 1, April 2019.
- Moleong J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulayiningsih, Endang. “Pembelajaran PAIKEM” (Depok: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) lihat <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/draendang/mulyatiningsih>.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Nata, Abuddin. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Ridwan, Hasan. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.

Rusman. *Model-Model pembelajaran*. Cet. Ke VII. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Syaifulloh, A. *Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (PBL) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih di MA Khozinatul, Ulum Blora Jawa Tengah*. *Wahana Akademika*, 3(2), 121–136

